



P U T U S A N

Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DIDCE MARIANA BR. NADEAK., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Johar Baru IVA/13 RT.016 RW.005 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. DENI RAMON SIREGAR, S.H.;
2. RISMAWATI HARAHAP, S.H. ;
3. JAEDI, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat "DENI RAMON SIREGAR & PARTNERS" beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG Lantai 4 Gedung Arva, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Melawan :

SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan Letjen

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur. Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/G. TUN/BAPEK/2017, tertanggal 16 Februari 2017 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. JULIA LELI KURNIATRI, S.H.,M.H. (Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian);
 2. OTANG, S.H. (Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
 3. MUHAMMAD SYAFIQ, S.H. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
 4. SLAMET, S.E. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
 5. BERNARD ADRIAN, A.Md. (Pengolah Data Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
- Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 007/

G.TUN/SET.BAPEK/2017, tertanggal 16

Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Februari 2017, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa :

Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kewenangan Mengadili :

Bahwa tentang kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 03/KEP/1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian. vide pasal Pasal 2 ayat (1) (2),Pasal 3, Pasal 4,dan Pasal 5 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Tergugat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi BAPEK sehingga terbitlah objek sengketa *a quo* ;

Bahwa dengan demikian objek sengketa adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi BAPEK, yang mana objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu merugikan Peggugat, kerugian tersebut adalah karena Peggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkrit : Bahwa adalah fakta objek sengketa secara nyata telah terbit sehingga tidak abstrak dan menentukan yaitu Banding Adminstratif yang diajukan oleh Peggugat kepada Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Individual : Terbitnya objek sengketa untuk ditujukan kepada DIDCE MARIANA Br.NADEAK, NIP:19771022200903 2 003 incasu Peggugat tentang Penjelasan Banding Adminstratif yang diajukan oleh Peggugat kepada Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Final : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diklasifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dan Peggugat telah melakukan upaya hukum banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 3 Agustus 2016 yang terdaftar tanggal 4 Agustus 2016 terhadap Keputusan Walikota Binjai Nomor:888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 Peggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Peggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap permohonan tersebut BAPEK menyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh BAPEK, oleh karena itu berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka Sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:03/KEP/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pasal 2;

Ayat (1)"Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut sekretariat BAPEK adalah unsur Pembantu BAPEK di bidang adminitrasi";

Ayat (2)"Sekretariat BAPEK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris BAPEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Sekretariat BAPEK mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi BAPEK;

Bahwa karena menurut Tergugat Banding Administratif Penggugat telah daluarsa maka proses pemeriksaan Banding Administratif Penggugat tidak diperiksa dan tidak dibuat Keputusan BAPEK hanya menerbitkan Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menjadi objek sengketa *a quo*, tetapi walaupun demikian secara hukum objek sengketa dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha, maka oleh karena itu objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tenggang Waktu :

Bahwa objek sengketa *a quo in casu* Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 22 Desember 2016, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pada saat itu masih cukup, Namun sehubungan setelah didaftarkan gugatan *a quo* ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membuat Penetapan Dismissal pada tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya tidak dapat menerima gugatan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Gugatan terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) diajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan Perlawanan dan langsung mendaftarkan pada tanggal 17 Januari 2017, sehingga secara hukum tengang waktu sisa setelah pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Desember 2016 adalah 12 (dua belas) hari jika dihitung dari tanggal 4 Oktober 2016, apalagi dihitung tanggal 10 Oktober 2017 yaitu 18 (delapan belas) hari, sehingga jika dihitung 14 (empat belas) hari atau 18 (delapan belas hari) dari Penetapan Dismissal maka masih cukup waktu untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Adapun alasan-alasan gugatan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 813-384/K/2009 tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.1-69/K/2011 tanggal 31 Januari 2011;
3. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2012 suami Penggugat yang bernama Halomoan Bongbongan Siregar mengalami masalah hukum yaitu didakwa Turut Serta melakukan tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman 1 tahun 6 (enam) bulan dan sampai sekarang masih berjuang

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keadilan atas tuduhan yang tidak benar kepada suami Penggugat, dan sebelumnya juga telah melaporkan orang yang telah melakukan tindak pidana terhadap suami Penggugat, dan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak kunjung ditindaklanjuti hampir sekitar 4 tahun, atas hal tersebut suami Penggugat telah melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tentang perlindungan hukum dan kini telah mulai ditindaklanjuti lagi;

4. Bahwa pada saat itu sehubungan kasus yang menimpa suami Penggugat ada pihak korban yang mencari-cari dan menteror suami Penggugat, Penggugat beserta anak-anak Penggugat, sampai-sampai ada yang mengancam akan membunuh Penggugat serta keluarga Penggugat, padahal pada saat itu proses hukum sedang berjalan, hal ini yang mengakibatkan Penggugat sangat ketakutan karena merasa dirinya dan anak-anaknya terancam jiwanya, sehingga mengingat kondisi yang sangat berbahaya bagi Penggugat beserta anak-anaknya yang masih kecil-kecil maka Penggugat berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara mengungsi keluar daerah;
5. Bahwa ketidakhadiran Penggugat sebelumnya telah permisi kepada Kepala Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai drg. M.Yusuf Bangun sebagai atasan langsung Penggugat Kepala Puskesmas Tanah Tinggi ditempat prakteknya 13 Maret 2011, kemudian datang lagi tanggal 13 Juni 2011 untuk tidak masuk kerja lagi karena kondisi yang masih tidak kondusif dan pada saat itu diberi izin, hal inilah yang membuat Penggugat absen atau tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, namun karena sudah merasa gak enak karena udah lama maka Penggugat memberanikan diri untuk masuk kerja dan menelepon Kepala Puskesmas tanggal 13 Nopember 2011, Penggugat telepon bisa gak masuk kerja lagi kemudian Kepala

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas mengatakan nanti saya tanya dulu Dinas Kepegawaian dan tanggal 14 Nopember 2011 datang lagi menghadap Kepala Puskesmas katanya bisa masuk kerja maka pada tanggal 15 November 2011 Penggugat masuk kerja lagi dengan mengisi absen seperti biasa namun ternyata masih banyak orang-orang yang sedang mencari-cari suami Penggugat karena masih dalam penjara akhirnya Penggugat yang mereka teror, sehingga selama dalam menjalankan pekerjaan kembali Pengugat selalu tidak tenang dan pada bulan Maret 2012 gaji Penggugat ternyata tidak keluar, sehingga Penggugat tanggal 14 Maret 2012 terakhir masuk kerja, kemudian Pengugat diminta untuk mengambil surat keputusan pemecatan;

6. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak tahu nomor dan tanggal keputusannya dan dasar apa dipecat, padahal sebelumnya Penggugat tidak masuk kerja telah minta izin terlebih dahulu pada atasannya dan Penggugat tidak pernah diproses atau diperiksa sehubungan ketidakhadirannya bekerja, dengan kata lain pemecatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa musibah dan ancaman nyawa yang dialami oleh Penggugat adalah merupakan sebagai alasan kenapa Penggugat tidak masuk kerja, dan hal ini pun telah diberitahukan kepada atasan Penggugat, tetapi ternyata tidak dapat menjadi bahan pertimbangan sama sekali oleh Walikota Binjai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, namun justru tetap saja memberhentikan Penggugat dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor:888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012;
8. Bahwa Proses penerbitan Keputusan Nomor : 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Didce Mariana Br. Nadeak *in casu* Penggugat tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah cacat prosedural yaitu telah melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

9. Bahwa proses penerbitan Keputusan Walikota Binjai *a quo* telah cacat prosedural sehingga tindakan Walikota Binjai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah melanggar Pasal 8 angka 9 huruf a, b dan c, hukuman disiplin terhadap Penggugat karena sebelumnya tidak pernah ada teguran lisan, teguran tertulis dan hukuman disiplin tidak dilakukan secara berjenjang dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sebagaimana ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa kemudian Keputusan Walikota Binjai *a quo* telah melanggar Pasal 23 ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

"Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan";

Ayat (2)

"Bahwa pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.";

11. Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak berdasarkan dengan pada proses Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) (2) dan Pasal 25 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";

Ayat(2)

"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan "

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur Pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk;

12. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugasnya bukan karena disengaja tetapi karena sesuatu yang diluar kekuasaanya dan hal ini pun telah diberitahukan kepada pimpinannya, tetapi hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan oleh Walikota Binjai namun langsung memberhentikan Penggugat tanpa melalui proses yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa sejak terbitnya Keputusan Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Didce Mariana Br. Nadeak *in casu* Penggugat tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat belum menerimanya;

14. Bahwa dalam kondisi yang masih terancam dan suami Penggugat dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, kemudian ditambah lagi waktu mencari perlindungan kemana-mana untuk menghindari pihak-pihak yang mengancam dirinya dan sampai pindah ke Jakarta baru kemudian pada tanggal 25, 26 dan 27 Juli 2016 Penggugat berusaha untuk mengambil surat keputusan tersebut di Badan Kepegawaian Daerah Binjai tetapi Penggugat diminta untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan tahun

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan Penggugat menolak mendatangi Berita Acara Penyerahan surat keputusan tersebut;

15. Bahwa kemudian atas Keputusan Walikota Binjai Keputusan Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Didce Mariana Br.Nadeak *in casu* Penggugat tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat mengajukan permohonan Banding Administratif tanggal 3 Agustus 2016;

16. Bahwa ternyata terhadap Permohonan Administratif tersebut Tergugat telah membuat surat penjelasan yang bentuknya tidak seperti Keputusan BAPEK pada umumnya sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 3 huruf (b) ;

“Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas Banding Administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/dan Atau Gubernur selaku wakil Pemerintah”;

Bahwa isi dari surat Tergugat *in casu* objek sengketa *a quo* pada angka 1 huruf b. Menyebutkan :

“Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu yang ditentukan untuk menerima keputusan hukuman disiplin, maka keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan tersebut untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut.”

Kemudian huruf c :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesuai Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Binjai tanggal 9 Maret 2012 saudara telah diundang untuk menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang pada intinya saudara diminta untuk hadir menerima surat keputusan tersebut tanggal 9 Maret 2012 (Berita Acara terlampir) banding administratif adalah sampai dengan tanggal 22 Maret 2012.”

17. Bahwa kemudian angka 3 objek sengketa menjelaskan adalah:

- a. Bahwa Saudari mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 3 Agustus 2016, padahal Saudari sebelumnya telah dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin pada tanggal 9 Maret 2012, maka Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 telah berlaku secara sah bagi saudara sejak tanggal 23 Maret 2012;
- b. Bahwa oleh karena Banding Administratif yang diajukan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka pengajuan Banding Administratif tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;

18. Bahwa surat penjelasan Tergugat tersebut *in casu* objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena untuk menentukan tenggang waktu untuk mengajukan banding administratif adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

“Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima“ ;

19. Bahwa adalah fakta Penggugat sampai saat ini belum menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, sehingga dengan demikian secara hukum ketentuan tenggang waktu 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari untuk mengajukan Banding Administratif adalah sejak diterimanya keputusan dan dihitung pada saat Penggugat akan mengambil keputusan tanggal 26 Juli 2016, sehingga permohonan banding administratif yang diajukan pada tanggal 3 Agustus yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2016 masih cukup waktu untuk mengajukan banding administratif;

20. Bahwa dengan demikian secara hukum tenggang waktu untuk melakukan upaya banding administratif kepada Tergugat masih cukup waktu 14 (empat belas) hari vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (3);

21. Bahwa Tergugat keliru yang menyatakan objek sengketa pada angka 1 huruf c dan d :

“Bahwa sesuai Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Binjai tanggal 9 Maret 2012 Saudari telah diundang untuk menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang pada intinya Saudari diminta untuk hadir menerima surat keputusan tersebut tanggal 9 Maret 2012 (Berita Acara Penyerahan Keputusan terlampir)”;

“Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa tenggang waktu Saudari untuk menyampaikan banding administratif adalah sampai dengan tanggal 22 Maret 2012;

22. Bahwa penjelasan Tergugat *in casu* objek sengketa *a quo* telah keliru, karena Penerapan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bukan menyangkut tenggang waktu untuk mengajukan Banding Administratif;

23. Bahwa untuk menentukan tenggang waktu banding administratif diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima”

24. Bahwa menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Bagian Ketiga, Penyampaian Keputusan:

Pasal 61 :

- (1) Setiap keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut;*
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;*
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima keputusan;*

Pasal 62 :

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;*
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;*
- (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan;*
- (4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan;*
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang*

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan;

25. Bahwa karena Penggugat sampai saat ini belum menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 maka secara hukum perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan banding administratif adalah pada saat Penggugat akan mengambil keputusan yaitu pada tanggal 26 Juli 2016;

26. Bahwa dengan demikian apabila dihitung dari tanggal 26 Juli 2016 dengan pada saat Penggugat mengajukan permohonan banding administratif pada tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima tanggal 4 Agustus 2016 masih cukup waktu 14 (empat belas) hari;

27. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* cacat prosedural dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu telah melanggar Asas Menghormati dan Memberikan Haknya Setiap Orang;

29. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menerima Banding Administratif Penggugat dan tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana BAPEK membuat suatu keputusan mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan banding administratif terhadap Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

30. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik yaitu :

A. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No.30 tahun 2014, Bagian Ketiga Penyampaian Keputusan Pasal 61 dan Pasal 62;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 3 huruf (b);

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 7 ayat (3);

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Menghormati dan Memberikan Haknya Setiap orang;

31. Bahwa cukup alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan objek sengketa yaitu Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

32. Bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan objek sengketa *in casu* Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan batal atau tidak sah;

33. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sah dan batal maka secara hukum cukup alasan Majelis Hakim Tata Usaha Negara mewajibkan Tergugat mencabut Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

34. Bahwa oleh karena proses pemberhentian Penggugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 8 angka 9 huruf a,b dan c, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan di atas penerbitan objek sengketa cacat prosedural sehingga cukup alasan dinyatakan batal atau tidak sah maka cukup alasan hukum mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum;

35. Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak sehubungan karena Penggugat tidak mempunyai nafkah lagi selain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tanggungan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, untuk membantu suami Penggugat menafkahi anak-anak dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat telah diuraikan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan memanggil para pihak untuk hadir

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mulia mengambil Putusan sebagai berikut :

I . Dalam Penundaaan Pelaksanaan Keputusan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br. Nadeak, NIP : 19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II.Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal: Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif Atas Nama Didce Mariana

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br.Nadeak, NIP:19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt.Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

4. Mewajibkan Tergugat memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) ;
 - a. Bahwa Penggugat dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 angka 3 sampai dengan 13 dan halaman 12 angka 34 sangat jelas mencampuradukkan antara objek gugatan Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
 - b. Bahwa objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang penjelasan banding administratif atas nama Penggugat;
 - c. Bahwa Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Penggugat pada intinya menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat ke Badan

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, karena telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Namun, dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 pada angka 3 sampai dengan 13, Penggugat menyampaikan pada intinya mengenai alasan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja dan menyatakan bahwa Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat *tidak prosedural* dan *telah melanggar* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d. Bahwa menurut hemat Tergugat, dalil/alasan gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 pada angka 3 sampai dengan 13 tersebut tidak tepat disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* mengingat banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian belum diproses atau tidak dipertimbangkan, sehingga banding administratif Penggugat terhadap Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum dilakukan pemeriksaan pokok oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 angka 3 sampai dengan 13 dan halaman 12 angka 34, karena dalil/alasan Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*Obscure Libel*);

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

a. Bahwa Penggugat dalam permintaan putusannya dalam perkara *a quo* (yang didalilkan oleh Penggugat dalam permintaan putusan dalam Pokok Sengketa atas gugatannya pada Nomor 4) yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk “mewajibkan Tergugat memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum”;

b. Bahwa objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penjelasan banding administratif atas nama atas nama Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, karena telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

c. Bahwa Tergugat belum melakukan pemeriksaan pokok atas banding administratif Penggugat terhadap Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2009, Penggugat telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, dan terakhir ditugaskan pada Puskesmas Tanah Tinggi Dinas Kesehatan Kota Binjai. Oleh karena itu kewenangan untuk memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum, bukan merupakan

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Walikota Binjai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat;

e. Bahwa Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil *adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Walikota Binjai*, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Walikota Binjai tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik Walikota Binjai menjadi Tergugat (Tergugat II). Dengan demikian, sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 merupakan penjelasan bahwa banding administratif Penggugat tidak dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

3. Objek Sengketa Tidak Layak Untuk Digugat;

Objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penjelasan banding administratif atas nama atas nama Penggugat. Surat Tergugat tersebut adalah surat biasa dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam Eksepsinya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Menyatakan surat Tergugat (Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian) tidak layak untuk digugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penjelasan banding administratif atas nama atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat pada intinya menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, karena telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 angka 1 dan 2 tidak perlu
Tergugat tanggapi karena sifatnya hanya informasi;
5. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 sampai
dengan halaman 8 angka 3 sampai dengan 13 telah Tergugat tanggapi
dalam Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 sampai
dengan halaman 8 angka 3 sampai dengan 13 dan halaman 12 angka 34
tentang Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal
5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat
berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada faktanya penerbitan Keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan
tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010;

Bahwa Dalil/alasan Penggugat di atas tidak perlu ditanggapi karena
Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan kewenangan
Tergugat, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Walikota Binjai. Sangat
jelas, ideal dan tepat apabila seharusnya Walikota Binjai ditarik sebagai
Tergugat dalam perkara ini karena Gugatan tersebut lebih banyak
mempermasalahkan tindakan, kewenangan, dan Keputusan Walikota Binjai
sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;

6. Bahwa benar sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam
dalil/alasan gugatannya pada halaman 8 angka 13, Penggugat berdasarkan
Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012
telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Bahwa benar kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 8 angka 15, Penggugat baru mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya tanggal 3 Agustus 2016 (dibuktikan dengan tanda terima Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian atas pengajuan banding administratif tertanggal 3 Agustus 2016);

7. Bahwa sebelum mempertimbangkan dan melakukan pemeriksaan pokok atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dengan Suratnya Nomor 198/BAPEK/S/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Walikota Binjai U.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah meminta tanggapan dan kelengkapan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Penggugat. Salah satu kelengkapan bahan yang diminta oleh Sekretariat BAPEK adalah tanda bukti penyerahan Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa kemudian berdasarkan Suratnya Nomor 888-5744 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, Sekretaris Daerah Kota Binjai menyampaikan tanggapan dan kelengkapan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Penggugat;

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 14 dan pada halaman 11 angka 25 yang menyatakan Penggugat secara de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facto (nyata) belum pernah menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Keputusan Walikota tersebut baru diketahui oleh dirinya dan akan diambil pada tanggal 26 Juli 2016, hal tersebut Tergugat tolak, karena dalil/alasan tersebut mengada-ada dan tidak benar (penuh kebohongan);

Bahwa dalam Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 888-5744 tanggal 30 Agustus 2016 telah disampaikan tanda bukti penyerahan Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahwa Penggugat ternyata telah diundang untuk menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Binjai;

Bahwa berdasarkan Notulen Tim Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tanggal 19 Maret 2012 dinyatakan bahwa Penggugat hadir pada tanggal 19 Maret 2012 tersebut, namun Penggugat menyampaikan keberatannya dan tidak berkenan menandatangani daftar hadir serta tidak bersedia menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan alasan tidak memahami dan akan berkoordinasi dahulu dengan keluarga;

Oleh karena hal tersebut, Walikota Binjai menyampaikan kepada Penggugat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia pada tanggal 29 Maret 2012 (dibuktikan dengan Resi Terima Kiriman/Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia);

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 12 angka 16 s/d 24 dan angka 27 s/d 34 yang pada intinya lebih banyak mempermasalahkan tindakan, kewenangan, dan Keputusan Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penjelasan banding administratif atas nama Penggugat, karena dalil/alasan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yuridis yang sebenarnya;

10. Bahwa Surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

a. Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, ditentukan bahwa :

- 1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPEK dibentuk Sekretariat BAPEK yang dipimpin oleh Sekretaris BAPEK;
- 2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat BAPEK diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3) Pegawai Sekretariat BAPEK berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAPEK, antara lain dinyatakan bahwa :

1) Pasal 3 :

Sekretariat BAPEK mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian;



2) Pasal 4 :

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BAPEK menyelenggarakan fungsi :

- a) *Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;*
- b) *Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Presiden;*
- c) *Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikan kepada Presiden;*
- d) *Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengiriman surat dan keputusan BAPEK;*
- e) *Penyiapan sidang-sidang BAPEK;*
- f) *Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait;*
- g) *Penyelenggaraan administrasi BAPEK;*
- h) *Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Ketua BAPEK;*

3) Pasal 5 :

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris BAPEK dibantu oleh seorang Asisten Sekretaris BAPEK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BAPEK;

Berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretariat BAPEK yang dipimpin oleh Sekretaris BAPEK yang dalam melaksanakan tugas jabatannya dibantu oleh seorang Asisten Sekretaris BAPEK, berwenang untuk menerima atau menolak surat permohonan banding administratif PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asisten Sekretaris BAPEK mendapatkan kewenangan Mandat dari Sekretaris BAPEK untuk menandatangani surat-surat terkait tugas Sekretaris BAPEK dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Dengan demikian, Tergugat dalam menetapkan surat *a quo* sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan surat tersebut;

11. Bahwa Tergugat dalam menetapkan surat *a-quo* sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa:
 - 1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - 2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima;



3) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin;

b. Dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), ditentukan bahwa :

1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif ke BAPEK;

2) Banding administratif diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;

3) Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan hukuman disiplin diterima;

4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu, tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalam penerbitan surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak terdapat cacat substansi, karena surat Tergugat tersebut telah didasarkan atas fakta dan bukti yuridis, yaitu sebagai berikut :

a. Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 telah dijatuhi Hukuman Disiplin



berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. Bahwa Penggugat telah diundang pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Binjai untuk menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012;
- c. Bahwa berdasarkan Notulen Tim Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tanggal 19 Maret 2012 antara lain dinyatakan Penggugat telah hadir pada tanggal 19 Maret 2012 tersebut, namun Penggugat menyampaikan keberatannya dan tidak berkenan menandatangani daftar hadir serta tidak bersedia menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan alasan tidak memahami dan akan berkoordinasi dahulu dengan keluarga;
- d. Selanjutnya, Walikota Binjai menyampaikan kepada Penggugat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia pada tanggal 29 Maret 2012 (dibuktikan dengan Resi Terima Kiriman/Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia);
- e. Penggugat baru mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya tanggal 3 Agustus 2016 (dibuktikan dengan tanda terima Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian atas pengajuan banding administratif tertanggal 3 Agustus 2016);
- f. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yuridis tersebut di atas, Penggugat hadir pada tanggal 19 Maret 2012, namun Penggugat menyampaikan keberatannya dan tidak berkenan menandatangani daftar hadir serta



tidak bersedia menerima Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, namun karena surat banding administratif Penggugat baru disampaikan kepada Tergugat tanggal 3 Agustus 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 permohonan banding administratif Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena penyampaian banding administratif Penggugat telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender. Dengan demikian, Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh para pihak;

13. Bahwa surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 sudah sah dan benar serta mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, karena surat tersebut dinilai dari aspek prosedur, kewenangan dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) serta perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Di samping itu, Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa mengenai ketentuan tenggang waktu, setiap peraturan perundang-undangan yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya atau memperjuangkan haknya (*bezwaartermijn* atau



klaagtermijn). Hal itu juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terutama mengenai sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat diajukan upaya hukum selanjutnya (baik upaya administratif ke suatu Badan Pemerintah atau gugatan ke Pengadilan) dan sejak kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) tersebut mempunyai daya berlaku;

Sebagai perbandingan, dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi dikenal adanya ketentuan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*". Bahkan dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 juga dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut*"; Selain itu ketentuan tenggang waktu juga termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

14. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut :

Dalam Penundaan/Penangguhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena Keputusan Tergugat tersebut tidak berdampak bagi kepentingan umum jika Keputusan tersebut dilaksanakan dan hanya berdampak bagi kepentingan pribadi Penggugat saja, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- b. Menyatakan surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan surat Tergugat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang penjelasan banding administratif atas nama Penggugat merupakan surat yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
- c. Menolak agar Tergugat mencabut surat Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang penjelasan banding administratif atas nama Penggugat;
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2017, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 16, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Didce Mariana Nadeak NIK. 1271186210770003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor : 3171081007141002 nama kepala keluarga : B. Halomoan Siregar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/G/2016/ PT.TUN.JKT, tanggal 12 Januari 2017.(fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 813-384/K/2009, tertanggal 15 April 2009 atas nama Didce Mariana Br. Nadeak. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800-156, tertanggal 20 Mei 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor : 800-1907, tertanggal 11 Mei 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.1-69/K/2011, tertanggal 31 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Didce Mariana Br. Nadeak. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Didce M. br Nadeak. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Daftar Hadir Pegawai Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai Hari Selasa, tanggal 15 November 2011. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kartu Peserta Taspen atas nama Didce Mariana Br. Nadeak, tertanggal 28 Maret 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3567/Pid.B/2011/PN.Mdn. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Binjai Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 19 Maret 2012. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Didce Mariana Br. Nadeak tertanggal 3 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Banding Administratif Didce Mariana Br. Nadeak, tertanggal 3 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku Inspektur Badan Kepegawaian

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016, tertanggal 4
Oktober 2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif
atas nama Didce Mariana Br. Nadeak NIP.19771022
200903 2 003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T - 10, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Banding Administratif Didce Mariana Br. Nadeak, tertanggal 3 Agustus 2016. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku Inspektur Badan Kepegawaian Negara Nomor : 198/BAPEK/S/2016, tertanggal 9 Agustus 2016 Perihal : Permohonan tanggapan dan bahan atas Banding Administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudari Didce Mariana Br. Nadeak NIP.19771022 200903 2 003 Pegawai pada Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Daerah Kota a.n. Walikota Binjai Nomor : 888-5744, tertanggal 30 Agustus 2016, Perihal : Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n Didce M.Br. Nadeak. (fotokopi sesuai dengan aslinya), lampiran (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Walikota Binjai Nomor : 888-156/K/2012, tertanggal 5 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Daerah Kota An Walikota Binjai Nomor : 800-1937, tertanggal 15 Maret 2012 Perihal : Undangan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Binjai Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 19 Maret 2012. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Daftar Hadir Penyerahan Keputusan Walikota Binjai Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, tertanggal 19 Maret 2012. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Notulen, Sidang/Rapat : Tim Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, tertanggal 19 Maret 2012. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Resi (Bukti Terima Kiriman) Pos Indonesia, tertanggal 29 Maret 2012, penerima Didce Mariana Br. Nadeak. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku Inspektur Badan Kepegawaian Negara Nomor : 459/BAPEK/S.1/2016, tertanggal 4 Oktober 2016 Perihal : Penjelasan Banding Administratif atas nama Didce Mariana Br. Nadeak NIP.19771022 200903 2 003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 April 2017, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal Penjelasan Banding Administratif atas nama Didce Mariana Br Nadeak NIP 19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obsuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Bapek tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, tetapi di dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan mengenai alasan melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dan menyatakan Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal terhadap banding administratif Penggugat belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga gugatan yang demikian *obsuur libel*;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi di dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan mengenai Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Walikota Binjai sebagai pihak Tergugat dalam sengketa, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

3. Objek sengketa tidak layak untuk digugat;

Bahwa objek sengketa adalah surat biasa dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan seluruh jawab-jawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal Penjelasan Banding Administratif atas Nama Didce Mariana Br Nadeak NIP 19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, bukan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat. Meskipun di dalam surat gugatannya Penggugat juga mempermasalahkan Surat Keputusan Walikota Binjai, hal tersebut adalah wajar oleh karena justru menurut Penggugat dengan adanya permasalahan yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam Keputusan Walikota Binjai tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan banding administratif kepada Bapek maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menurut Majelis penyebutan Surat Walikota

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai berikut permasalahannya yang mendasari langkah hukum Penggugat hingga diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, karena telah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat, bukan Surat Keputusan Walikota Binjai, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Walikota Binjai sebagai pihak, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-15 yang sama dengan T-1 berupa Surat Permohonan Banding Administratif dari Penggugat kepada Bapek tanggal 3 Agustus 2016 berikut Tanda Terima dari Bapek yang dihubungkan dengan bukti T-4 berupa Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888-156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012, dikaitkan pula dengan bukti surat P-16 yang sama dengan T-10 berupa objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa atas Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Bapek pada tanggal 3 Agustus 2016, hingga kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Bapek, sehingga langkah hukum terhadap Walikota Binjai yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah ditempuh oleh Penggugat melalui banding administratif kepada Bapek dan atas banding administratif tersebut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena itu adalah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanya terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa tanpa mengikutsertakan Walikota Binjai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang demikian tidak kurang pihak, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi objek sengketa tidak layak untuk digugat karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dengan perluasnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai bersifat final dalam arti lebih luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Bapek sehingga dengan Keputusan Tergugat yang demikian telah memenuhi persyaratan sebagai penetapan tertulis dan menimbulkan akibat hukum, karena dengan surat Tergugat tersebut, maka langkah hukum banding administratif yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak dapat lagi diproses lebih lanjut, hal mana menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, sehingga menurut Majelis, Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, jawab-jawaban serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal Penjelasan Banding Administratif atas Nama Didce Mariana Br Nadeak NIP 19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek, dan yang dimaksud dengan banding administratif menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Bapek;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, lebih lanjut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur bahwa sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena dalam hirerarki peraturan perundang-undangan, tingkat kedudukan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejajar dan terkait pengaturan hal yang sama yaitu mengenai wewenang memeriksa dan mengadili di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan asas bahwa hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum terdahulu (*lex posterior derogate lege priori*), maka yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum yang muncul kemudian, karena itu sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan lagi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sama dan sebangun dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Bagian 1 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara huruf c yang menyatakan bahwa Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Lebih lanjut, dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti P-3 berupa salinan penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/G/2016/PT.TUN.JKT antara Diece Mariana Boru Nadeak Lawan Bapek, tanggal 12 Januari 2017, pada pokoknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta telah menyatakan tidak berwenang dalam mengadili sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan alasan:

- Bahwa Penggugat mendalilkan belum pernah menerima Surat Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat sehingga Penggugat menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan banding administratif dihitung sejak Penggugat akan mengambil Surat Keputusan Walikota Binjai pada tanggal 26 Juli 2016, karena itu menurut Penggugat pengajuan banding administratif belum melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga Keputusan Tergugat yang menyatakan pengajuan banding administratif Penggugat telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat bertentangan dengan Pasal 8 angka 9 huruf a, b dan c serta Pasal 23 ayat (1) dan 2, Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena sebelumnya tidak pernah ada teguran lisan, teguran tertulis dan hukuman disiplin tidak dilakukan berjenjang dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas bukan karena kesengajaan tetapi karena sesuatu di luar kekuasaannya dan telah

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pimpinannya, tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan Walikota Binjai dengan tetap menerbitkan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 yang sama dengan T-10 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bapek dibentuk Sekretariat Bapek yang dipimpin oleh Sekretaris Bapek. Selanjutnya di dalam ayat (2) pasal tersebut digariskan pula bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Bapek diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bapek, pada Pasal 4 huruf a, g dan h dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bapek menyelenggarakan fungsi penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan serta penyelenggaraan administrasi Bapek dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Ketua Bapek. Selanjutnya pada Pasal 5 Keputusan tersebut diatur pula bahwa dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Bapek dibantu oleh seorang Asisten Sekretaris Bapek yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Bapek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Sekretaris Bapek mempunyai wewenang untuk menerima surat keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin dan menilai segi administratif/formalitas surat keberatan tersebut, dan oleh karena terkait dengan tenggang waktu pengajuan banding administratif telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hal tersebut menyangkut segi administratif/formalitas bukan aspek substantif dari surat keberatan banding administratif, maka Sekretaris Bapek berwenang untuk mengeluarkan surat Keputusan sebagaimana objek sengketa yang menyatakan pengajuan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena menurut penilaian Tergugat tidak memenuhi persyaratan formal/administratif dari aspek tenggang waktu pengajuan banding administratif;

Menimbang, bahwa wewenang untuk memberikan penilaian segi administratif/formal pengajuan banding administratif ada pada Sekretaris Bapek, tetapi oleh karena dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Bapek dibantu oleh seorang Asisten Sekretaris Bapek yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Bapek, maka dalam pelaksanaan tugas

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Bapek dapat diberikan kewenangan secara mandat kepada Asisten Sekretaris Bapek, tetapi tanggung jawab tetap berada pada Sekretaris Bapek, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 yang di dalamnya memuat Tanda Terima oleh Bapek atas pengajuan banding administratif Penggugat dan bukti surat T-2 berupa Surat dari Tergugat kepada Walikota Binjai Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 198/BAPEK/S/2016 tanggal 9 Agustus 2016, ternyata setelah menerima surat pengajuan banding administratif dari Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2016, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Walikota Binjai untuk meminta tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa surat dari Sekretaris Daerah Kota Binjai kepada Bapek tanggal 30 Agustus 2016, Sekretaris Daerah Kota Binjai atas nama Walikota Binjai, telah memberikan tanggapan dan menyampaikan bahan-bahan atas banding administratif yang diajukan Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, Tergugat telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara) Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bapek, karena itu penerbitan Keputusan Tergugat secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek substansi penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada pokoknya dinyatakan bahwa pengajuan banding Penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah melewati tenggang waktu 14 (empu belas) hari sejak menerima surat keputusan Walikota Binjai, sementara Penggugat mendalilkan belum pernah menerima Surat Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat sehingga Penggugat menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan banding administratif dihitung sejak Penggugat akan mengambil Surat Keputusan Walikota Binjai pada tanggal 26 Juli 2016, karena itu menurut Penggugat pengajuan banding administratif belum melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat T-4 berupa Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 888/156/K/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat dikeluarkan oleh Walikota Binjai pada tanggal 5 Maret 2012. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-5 berupa Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai kepada Penggugat Nomor 800-1937 tanggal 15 Maret 2012 perihal undangan, ternyata Sekretaris Daerah Kota Binjai telah membuat dan mengirimkan surat undangan kepada Penggugat untuk menghadiri penyerahan Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 5 bagian akhir/baris ke-11 dan ke-12, Penggugat menyatakan bahwa: “.....,

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tanggal 14 Maret 2012 terakhir masuk kerja, kemudian Penggugat diminta untuk mengambil surat keputusan pemecatan". Dengan adanya pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin atas dirinya dan mengakui telah diminta untuk mengambil surat Keputusan Walikota Binjai pada tanggal tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat T-5 berupa surat undangan dari Sekretaris Daerah Kota Binjai untuk menghadiri penyerahan keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin pada tanggal 19 Maret 2012 dan dikaitkan dengan bukti surat T-8 berupa Notulen menyampaikan rasa keberatan dan tidak berkenan menandatangani daftar hadir dan tidak bersedia menerima penyerahan surat Keputusan Walikota Binjai tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan alasan tidak memahami dan akan berkoordinasi dahulu dengan keluarga, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa senyatanya Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, telah menerima undangan untuk menghadiri penyerahan Surat Keputusan Walikota Binjai tersebut dan menghadiri acara penyerahan surat Keputusan Walikota Binjai tersebut pada tanggal 19 Maret 2012 tetapi tidak bersedia menerima Surat Keputusan tersebut dan tidak bersedia menandatangani daftar hadir acara penyerahan surat Keputusan Walikota Binjai tersebut sebagaimana bukti surat T-6 berupa Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Binjai tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 19 Maret 2012 dan bukti Surat T-7 berupa Daftar Hadir Penyerahan Keputusan Walikota Binjai tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-9 berupa Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia dari Walikota Binjai kepada Penggugat dengan alamat Jl. Rakyat Ujung Nomor 218, Medan, tanggal 29 Maret 2012, ternyata setelah Penggugat tidak bersedia menerima Surat Keputusan Walikota Binjai

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Walikota Binjai telah mengirimkan Surat Keputusan Walikota Binjai tersebut kepada Penggugat melalui pos/surat tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan bahwa banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, tetapi dapat terjadi situasi di mana pihak yang dijatuhi hukuman disiplin tidak bersedia menerima Surat Keputusan meskipun kepadanya telah diberitahukan dan disampaikan undangan untuk menghadiri acara penyerahan surat keputusan bahkan jika yang bersangkutan menghadiri penyerahan acara penyerahan surat keputusan dapat saja tidak bersedia menerima surat keputusan dan atas hal ini tidak ada aturan hukum yang memberikan wewenang kepada Pejabat Pemerintahan untuk memaksa yang bersangkutan menerima Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin, maka untuk memberikan kepastian hukum dan terlebih lagi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang hendak dicapai adalah keadilan materil bukan keadilan formil, Majelis menarik kesimpulan bahwa dengan telah dibuat dan diberikannya surat undangan kepada Penggugat untuk menghadiri acara penyerahan surat keputusan, kehadiran Penggugat dalam acara tersebut walaupun tidak bersedia menerima surat keputusan dan telah dikirimkannya Surat Keputusan Walikota Binjai kepada Penggugat melalui pos tercatat, secara hukum Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat pada tanggal 29 Maret 2012, dan dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menganggap baru menerima Surat Keputusan Walikota Binjai pada saat hendak mengambil pada tanggal 26 Juli 2016;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis, Penggugat secara hukum telah menerima Surat Keputusan Walikota Binjai pada tanggal 29 Maret 2012, maka perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengajuan banding administratif dihitung sejak tanggal 29 Maret 2012, dan oleh karena banding administratif Penggugat diajukan kepada Bapek pada tanggal 3 Agustus 2016, maka pengajuan tersebut telah lebih dari 4 (empat) tahun sejak menerima Keputusan Walikota Binjai, jauh melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga Keputusan Tergugat yang menyatakan pengajuan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karena pengajuan banding administratif Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis tidak mempertimbangkan alasan substantif gugatan Penggugat yang mempermasalahkan penerbitan Keputusan Walikota Binjai tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, karena itu gugatan Penggugat termasuk permohonan penundaan Keputusan yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 459/BAPEK/S.1/2016 Perihal Penjelasan Banding Administratif atas Nama Didce Mariana Br Nadeak NIP 19771022200903 2 003 tanggal 4 Oktober 2016, yang ditandatangani Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000;(Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 11 April 2017 oleh kami, NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H,M.H., dan BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA, tanggal 25 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SUBUR MS, S.H,M.H.

TTD

BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp | 125.000,- |

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	34.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +

Jumlah Rp 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)